

**ANALISIS TENTANG HUKUM KEWARISAN ADAT CINA YANG TIDAK  
MEMBERIKAN HAK MEWARIS BAGI ANAK PEREMPUAN BERKAITAN  
DENGAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**HANS CHRISTIAN**

**NIM. 02011381419287**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2018**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

NAMA : HANS CHRISTIAN  
NIM : 02011381419287  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


**JUDUL**

**ANALISIS TENTANG HUKUM KEWARISAN ADAT CINA YANG TIDAK  
MEMBERIKAN HAK MEWARIS BAGI ANAK PEREMPUAN BERKAITAN  
DENGAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM**

Secara Substansial telah disetujui dan  
Dipertahankan dalam ujian komprehensif

Palembang, 22 Mei 2018

**Pembimbing Utama,**



**H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.**  
NIP: 195501011981031007

**Pembimbing Pembantu,**



**Amrullah Arpan, S.H., S.U.**  
NIP: 195305091980031001



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S.**  
NIP: 131844027

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Hans Christian  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419287  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul : Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina  
Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi  
Anak Perempuan Berkaitan Dengan Asas  
Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya sendiri, kecuali yang secara tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Mei 2018



Hans Christian

NIM. 02011381419287

**Salam Sejahtera**

**Motto :**

**“Aku Telah Berjuang Sejauh Ini Bukan Untuk Gagal”**

**Skripsi ini  
kupersembahkan untuk :**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Adikku Tersayang**
- **Sahabat-Sahabatku Terkasih**
- **Almamaterku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Tuhan Yesus yang Maha Esa dan Maha Pengasih karena skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis;
2. Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Perdata;
8. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan, serta memberikan nasihat yang sangat bermanfaat bagi penulis. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

9. Bapak Amrullah Arpan, S.H., S.U., selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
10. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S,U., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
11. Vera Novianti,S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Palembang Klas IA;
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan;
13. Staf Pegawai Akademik, Kemahasiswaan serta Tata Usaha yang telah membantu penulisan dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir;
14. Pegawai Perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang memberikan bantuan pada penulisan skripsi ini dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan;
15. Kedua orangtuaku tercinta, Papaku Lantet Lusli, dan Mamaku Linda Wijaya, yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Oma dan Opa (almarhum), yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis;

17. Saudaraku Daniel Christiano, terima kasih atas doa, bantuan, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis;
18. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
19. Terima kasih terkhusus kepada Felicia Elvina Johana, yang selalu memberi motivasi, nasihat, arahan, semangat, dan waktu, serta kesabaran selama proses pembuatan skripsi ini;
20. Untuk teman seperjuanganku yang selalu memberi nasihat ketika mengerjakan skripsi dikampus, Nyimas Aisyah Safhira, I Dewa Komang Ariadi, Muhammad Psake Pamungkas Sakti, Aprialdi Noor Idris, Muhammad Ryandi Jasin, Willy Wicaksono, Gilang Fajar Muharam, Dimas Anugrah. Yang telah banyak membantu, menemani, menghibur, meminjamkan buku dan menyemangati hari-hari pada masa perkuliahan semester akhir. Terimakasih sudah menjadi tempat untuk berbagi cerita , keluh kesah serta menjadi sumber kebahagiaan penulis dalam menjalani masa perkuliahan. Semoga kita semua dapat bertemu kembali dengan cita-cita yang telah tercapai dan semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua;
21. Sahabat-sahabatku seperjuanganku di SMA, Andre Widjaya, Michael Suyanto, Fierdy, Nofian Bondan, Ferry Yohanes Law, Billy Gunawan, Julius Darmanto, Vinsensius Kevin, Fierdy, dan masih banyak teman yang lainnya;

22. Sahabat-sahabatku di Semuni, I Dewa Komang Ariadi, Muhammad Psake Pamungkas Sakti, Aprialdi Noor Idris, Muhammad Ryandi Jasin, Muhammad Aqil Syauqi, Willy Wicaksono, Muhammad Riski Fadrijanto, Muhammad Irfan Syafrijal, Muhammad Fuadsyah, terima kasih atas segala doa, bantuan, motivasi, canda tawa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;
23. Sahabat-sahabatku dari BPR (Bawah Pohon Rindang). Ervandi Saputra, Falah Hawari Pualam, Bobi Suwandi, Tata Febriansyah, Muchlis Ansori, Arga Bayu, Bayu Saputra, Bintang Eriatama Putra, M. Harry Iqbal, Malik Abdul Aziz, Prastanto Wian Jaya, Andy Islamy, Ivan Patiwangi, T. Reco Sadda W, Michael Eslo Sipayung. Terima Kasih atas masukan, ilmu dan waktu selama kita dikampus.
24. Sahabat-sahabatku di lalala. Christianto Brilian, Lucky Kumala, Michael Tioriman, Apriyadi Tioriman. Terima Kasih atas bantuan, motivasi, dan dukungan yang diberikan kepada penulis selama ini, semoga ilmu pengetahuan yang kita miliki dapat bermanfaat bagi orang banyak;
25. Untuk teman seperjuanganku pada saat Kuliah Kerja Lapangan, Muhammad Psake Pamungkas Sakti, I Dewa Komang Ariadi, Aprialdi Noor Idris, Nyimas Aisyah Safhira, Sania Nurfatih. Terimakasih atas kenangan yang telah kalian berikan selama masa Kuliah Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Klas IA Palembang. Semoga kita bertemu kembali

dengan cita-cita yang telah tercapai dan seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.

26. Untuk sahabat-sahabatku di Warung Pak Silalahi. Handy Surya Kristanto, Prastanto Wian Jaya, Enrico Yakub, Valdo Kwok, Agung Surya Thidar, Federico Andersen, Rico, Aldrich Pauty, Bayu Kesuma, Tarvandy Wijaya, Aprialdi Noor Idris, Muhammad Ryandi Jasin, Arief Saputra, Rikky Gani. Terima kasih atas waktu kalian dan ilmu kalian selama ini.
27. Untuk teman seperjuanganku pada saat Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum. I Dewa Komang Ariadi, Aprialdi Noor Idris, Muhammad Salahudin, Farhan Seprialdo Martin, Shailendra Haqqi, Rahmat Memo Ramdani, Pratiwi Asmorowati, Rahma Aditya, Dian Ayu Indah Wardani, Armela, Novi Sriyanti, Nitama Farsia, Novita Ismail, Tiftani Ayu Rosalina Aziz, Nabilah Ulfah, Terimakasih atas kenangan, canda, tawa, waktu yang telah kalian berikan selama kita Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua, jangan lupa untuk tetap menyiram.
28. Untuk teman-teman angkatan 2014, Terimakasih telah menemaniku dan membantuku selama masa perkuliahan ini. Semoga seterusnya hubungan baik ini terjalin sampai tua.
29. Untuk teman-teman angkatan 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 yang telah hadir selama saya kuliah di Fakultas Hukum Unsri.

30. Terima Kasih kepada Bapak Pauzi Thamrin dan Bapak Hindra Liri karena telah bersedia memberikan informasi sebagai narasumber dan memberikan waktu serta ilmu yang telah diberikan.
31. Terima Kasih kepada Yudhi Sumandi karena telah memberikan ilmu, pelajaran, waktu dan arahan dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
32. Serta seluruh pihak yang membantu, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan kalian selama ini, Amin.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih

Palembang, 2018

Penulis

Hans Christian



## KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, "**ANALISIS TENTANG HUKUM KEWARISAN ADAT CINA YANG TIDAK MEMBERIKAN HAK MEWARIS BAGI ANAK PEREMPUAN BERKAITAN DENGAN ASAS PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM**".

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Serwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman, maka penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh daripada sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Palembang, Mei 2018



Hans Christian

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN PLAGIAT .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	9
F. Metode Penelitian .....	12
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Metode Pendekatan .....	14
3. Jenis dan Sumber Data .....	15
4. Lokasi Penelitian .....	17

5. Metode Pengumpulan Data.....	17
6. Metode Analisis Data.....	18
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris .....	19
1. Pengertian Hukum Waris .....	20
2. Subjek dan Objek Hukum Waris.....	20
a. Subjek Hukum Waris .....	21
b. Objek Hukum Waris .....	24
3. Hak dan Kewajiban Pewaris dan Ahli Waris .....	24
a. Hak dan Kewajiban Pewaris .....	24
b. Hak dan Kewajiban Ahli Waris .....	26
4. Unsur Hukum Waris.....	28
5. Syarat Umum Pewarisan .....	29
6. Prinsip Umum Pewarisan .....	30
7. Cara Mendapatkan Warisan .....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Golongan Penduduk Di Indonesia .....	32
1. Penggolongan Penduduk Pada Masa Hindia Belanda .....	32
2. Hukum Yang Berlaku Bagi Masing-Masing Golongan .....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum waris Adat Cina .....	38
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	39
a. Pengertian Hukum Adat .....	40

b. Unsur-unsur dan Wujud Hukum Adat .....	42
c. Sistem Hukum Adat .....	44
2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kekeluargaan dan Kewarisan Adat .....	45
a. Hukum Kekeluargaan Adat .....	45
1) Keturunan .....	45
2) Hubungan Anak dan Orang Tuanya .....	47
3) Hubungan Anak dengan Keluarga .....	48
4) Memelihara Anak Piatu .....	49
b. Hukum Perkawinan Adat .....	51
1) Batasan Hukum Perkawinan Adat .....	51
2) Arti Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Adat .....	52
3) Bentuk-bentuk Perkawinan Adat .....	52
c. Hukum Kewarisan Adat .....	54
1) Pengertian Hukum Kewarisan Adat .....	54
2) Sifat Hukum Waris Adat .....	57
3) Sistem Hukum Waris .....	60
4) Harta yang Diwariskan Menurut Hukum Waris Adat .....	61
3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat Golongan Cina .....	62
a. Sistem Pola Kekeluargaan dalam Golongan Cina di Indonesia .....	62

b. Lembaga Keluarga .....	67
c. Perkawinan dalam Golongan Cina .....	68
d. Harta Warisan dalam Adat Cina .....	69
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Latar Belakang Hukum Adat Cina yang tidak memberikan waris terhadap anak perempuan.....	73
B. Penetapan Hibah bagi anak perempuan tunggal.....	86
C. Analisis tentang tidak ada Hak Waris bagi anak perempuan .....	87
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Tentang Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Berkaitan Dengan Asas Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum**". Dalam Penulisan Skripsi ini dengan menggunakan metode normative yaitu metode yang bersumber dari data - data kepustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain metode normative penulisan Skripsi ini juga didukung dengan metode empiris yaitu metode yang bersumber langsung dari data-data lapangan dengan menggunakan metode wawancara. Sebagai akibat dari Politik Hukum Kolonial (Zaman Hindia Belanda), maka terjadilah Pluralisme Hukum di bidang Hukum Perdata termasuk di dalamnya Hukum Kewarisan. Hukum waris ini hanya berlaku untuk golongan masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 dan 163 IS. Khusus bagi Golongan Cina menurut ketentuan Hukum diberlakukan KUHPerdata, kecuali mengenai Hukum Keluarga. Dengan demikian, Hukum Keluarga (termasuk di dalamnya Hukum Kewarisan) berlaku Hukum Adatnya sendiri. Menurut Hukum Adat Golongan Cina, anak perempuan tidak dapat waris, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah penulis tertarik menulis ketentuan Hukum Adat Cina ini. Dengan metode deskriptif kualitatif, Penulis mengkaji aturan-aturan yang berkaitan, buku-buku, maupun pendapat para Tokoh Masyarakat Cina. Akhirnya sampailah Penulis sampai kesimpulan bahwa latar belakang dari Masyarakat Golongan Cina yang tidak memberikan hak mewaris kepada anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki memiliki tanggung jawab yang lebih besar, dan berlakunya wasiat wajib bagi anak perempuan tunggal dan status berlakunya Hukum Adat Cina bagi masyarakat Cina di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kewarisan, Golongan Cina, Hak Asasi Manusia.*

Palembang, Mei 2018

Disetujui Oleh :

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**




**H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U.**  
NIP: 195501011981031007



**Amrullah Arpan, S.H., S.U.**  
NIP: 195305091980031001

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Sri Turatmivah, S.H. M.Hum.**  
NIP: 196511011992032001



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Sejak zaman Hindia Belanda, Pemerintah Kolonial Belanda membagi penduduk menjadi tiga golongan menurut Pasal 163 IS. Dalam Pasal 163 IS secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera/Pribumi, dan golongan Timur Asing.<sup>1</sup>

Setiap golongan yang telah dibagi menurut Pasal 163 IS, setiap golongan memiliki Hukum yang berlaku dan harus ditaati terhadap tiap-tiap golongannya sendiri. Hukum yang berlaku terhadap tiap-tiap golongan menurut Pasal 131 ayat 2 (a) dan (b) IS:

(2) Dalam mengadakan ordonasi-ordonasi yang memuat hukum perdata dan dagang pembuat ordonasi akan memperhatikan bahwa:

(a) Untuk golongan Eropa berlaku (dianut) undang-undang yang berlaku di Negeri Belanda, dan penyimpangan dari itu hanya dapat dilakukan dengan mengingat baik yang khusus berlaku menurut keadaan di Indonesia, maupun demi kepentingan mereka ditundukan kepada peraturan perundang-

---

<sup>1</sup>Djaja S. Meliala, *“Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga”*, Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Aulia, 2007., hlm. 24.

undangan menurut ketentuan yang sama bagi satu atau beberapa golongan penduduk lainnya;

- (b) Untuk orang-orang Indonesia, golongan Timur Asing atau bagian-bagian dari golongan-golongan itu, yang merupakan dua golongan dari penduduk, sepanjang kebutuhan masyarakat menghendaki, diberlakukan baik ketentuan perundang-undangan untuk golongan Eropa, sedapat mungkin dengan mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, maupun ketentuan perundang-undangan yang sama dengan golongan Eropa, sedangkan untuk hal-hal lain yang belum diatur di situ, bagi mereka berlaku peraturan hukum yang bertalin dengan agama dan adat-kebiasaan mereka, yang hanya dapat menyimpang dari itu, apabila ternyata kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat menghendakinya.<sup>2</sup>

Pasal 131 ayat 2 (a) dan (b) IS berkaitan dengan Pasal 163 IS dalam penekanan pasal ini berbunyi:

- 1) Bila ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini, peraturan umum dan verondening lainnya, reglemen, pemeriksaan polisi dan peraturan administrasi berbeda-beda yang digunakan untuk golongan Eropa, orang Indonesia dan golongan Timur Asing, berlakulah pelaksanaan-pelaksanaan seperti berikut:
- 2) Ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa berlaku bagi:

---

<sup>2</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undang Republik Indonesia Disusun Menurut Sistem Engelbrecht, hlm. 352.

1. Semua orang Belanda
  2. Semua orang yang tidak termasuk dalam nomor 1 yang berasal dari Eropa;
- 3) Semua orang Jepang dan selanjutnya semua pendatang dari luar negeri yang tidak termasuk dalam no.1 dan 2 yang di negeri-asalnya berlaku bagi mereka hukum keluarga yang dasarnya mempunyai asas-asas hukum yang sama dengan hukum keluarga Belanda;
1. Anak-anak yang sah atau yang diakui sah berdasarkan Undang-undang di Indonesia beserta keturunan-keturunan dari orang-orang seperti yang disebutkan dalam no 2 dan 3.
- 4) Ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi orang-orang Indonesia, kecuali bagi orang-orang Kristen-Indonesia yang keadaan yang keadaan hukumnya telah ditetapkan dengan ordonasi, berlaku bagi semua orang yang termasuk penduduk asli Indonesia dan yang tidak mengalihkan status hukumnya ke golongan lain dari penduduk asli Indonesia, dan termasuk mereka yang merupakan golongan lain dari penduduk asli Indonesia.
- 5) Ketentuan-ketentuan untuk golongan Timur Asing, kecuali yang status hukumnya telah ditetapkan dalam ordonasi bagi mereka yang memeluk Agama Kristen, berlaku bagi semua orang yang tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang disebutkan dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini.
- 6) Dengan persetujuan Raad van Indonesia, Gubernur Jendral berwenang untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan golongan Eropa bagi mereka yang tidak

tunduk pada ketentuan-ketentuan untuk golongan Eropa bagi mereka yang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas. Pernyataan berlakunya ketentuan-ketentuan ini bagi mereka, berlaku pula demi hukum bagi anak-anak yang sah yang dilahirkan kemudian dan anak-anak mereka yang disahkan berdasarkan undang-undang dan keturunan-keturunan lanjutan mereka.

- 7) Setiap orang berdasarkan peraturan yang ditetapkan dalam ordonasi dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk ditetapkan dalam kategori mana orang itu berada.<sup>3</sup>

Namun, pada zaman sekarang ini, penggolongan penduduk seperti yang telah diungkapkan diatas menurut Pasal 131 IS tidak lagi berlaku.

Hal ini di karenakan adanya ketentuan berupa Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”*

Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dengan adat dan istiadat yang berbeda-beda, mempunyai corak yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu negara Indonesia sebagai negara kesatuan mempunyai wilayah Hukum adat yang berbeda sesuai dengan alam pikirannya masing-masing.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 353.

<sup>4</sup>Isti Sulistyorini, “Pilihan Hukum Masyarakat Tionghoa Dalam Penyelesaian Pembagian Waris Di Pekalongan”, dimuat dalam jurnal Pena Justitia Volume VII No. 13, tahun 2008., hlm. 36.

Negara Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa dan budaya. Yang dimaksud dengan suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan “kesatuan kebudayaan”, sedangkan kesadaran dan identitas tadi seringkali (tetapi tidak selalu) dikuatkan oleh kesatuan bahasa juga.<sup>5</sup>Kemudian, yang dimaksud dengan budaya menurut E. B. Tylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai masyarakat.<sup>6</sup>

Berlakunya Hukum Adat di dalam masyarakat semata-mata karena kemauan dan paksaan dari masyarakat sendiri, agar hak dan kewajiban dalam masyarakat berjalan menurut prinsip-prinsip keadilan yang disetujui bersama.<sup>7</sup>

Berlakunya hukum adat di Indonesia diatur dalam Pasal 18b Ayat (2) Undang Undang dasar 1945 yang berbunyi:

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”*

Yang dimaksud dengan hukum adat menurut Dr. Sukanto, dalam buku beliau “Meninjau hukum Adat Indonesia” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Koentjaraningrat, “Pengantar Ilmu Antropologi”, Rineka Cipta, Jakarta, 2012., hlm. 264.

<sup>6</sup>Elly M. setiadi, H. Kama A. Hakam, Ridwan Effendi, “Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Kedua”, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2007., hlm. 27

<sup>7</sup>H. Albar Sentosa Subari, “Pokok-Pokok Hukum Adat”, Percetakan Universitas Sriwijaya, Juni 2004., hlm. 21.

Karena berlakunya hukum adat di Indonesia masih diakui dan memiliki dasar hukum, maka dalam hukum adat berlaku pula hukum waris di Indonesia. Yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam sebuah keluarga, yang karena wafatnya seseorang, maka terjadi pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan.<sup>9</sup> Hukum waris Indonesia menganut 3(tiga) Sistem Hukum, yaitu Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam, Dan Sistem Hukum Barat, sesudah Indonesia merdeka ketiga sistem dimaksud, menjadi bahan baku dalam pembentukan sistem Hukum Nasional di Indonesia.<sup>10</sup> Pembahasan mengenai Hukum Waris pada dasarnya menyangkut tiga hal pokok yaitu: apa yang merupakan objek pewarisan (harta peninggalan), siapa yang berhak atas itu (ahli waris), dan aturan tentang pembagiannya.<sup>11</sup>

Salah satu suku atau masyarakat yang ada di Indonesia adalah masyarakat Cina. Masyarakat Cina yang dimaksud disini adalah mereka yang masih menganut agama asli mereka. Masyarakat Cina di Indonesia adalah salah satu golongan penduduk yang menurut Pasal 131 IS berlaku KUH-Perdata namun di dalam implementasi tidak semua ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH-Perdata diikuti dan bahkan adakalanya dikesampingkan, misalnya ketentuan tentang pewarisan sebagaimana diatur dalam buku II KUH-Perdata.

---

<sup>8</sup>Soerojo Wingjodipoero, "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat", PT Toko Gunung Agung, Jakarta, 1995., hlm. 14.

<sup>9</sup>A. Suriyaman Mustari Pide, "Hukum Adat Dahulukan , Kini, Dan Akan Datang", Prenadamedia Group, Jakarta, 2014., hlm. 41.

<sup>10</sup>Zanuddin Ali, "Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2006., hlm. 77.

<sup>11</sup>Otje Salman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris", Bandung, Penerbit Tim Alumni, 1993., hlm. 47.

Dalam hal hukum waris masyarakat Cina, ada kecenderungan bahwa anak laki-laki lebih diutamakan daripada anak perempuan. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam KUH-Perdata Pasal 852 Berbunyi:

*“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orangtua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu.”.*

Walaupun KUH-Perdata telah memberlakukan bahwa kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama, akan tetapi dalam prakteknya sebagian besar masyarakat Cina kadang kala lebih memilih pembagian harta warisan secara hukum adat ketimbang mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUH-Perdata. Dalam hal sistem waris, masyarakat Cina menganut sistem waris patrilineal. Sudah jelas dalam pembagian waris ini terdapat unsur diskriminatif bagi anak-anak perempuan, dimana anak laki-laki lebih diprioritaskan dibandingkan anak perempuan. Padahal, di Indonesia berlaku Asas Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum atau biasa disebut juga Equality Before The Law. Asas Persamaan Didepan Hukum menghendaki setiap orang dianggap sama perlakuannya di depan hukum. Yang dianggap adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama, setiap orang minta diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>H.P. Pangabea, “Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia”, P.T. Alumni, Bandung, cetakan 1, 2014., hlm.. 12.

Dengan berlakunya asas Equality Before The Law di Indonesia , asas dan ini bertentangan dengan ketentuan hukum waris masyarakat Cina yang lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Asas ini menimbulkan kepastian hukum dan juga status mengenai bagaimana kedudukan anak perempuan golongan Cina dalam hal penerimaan waris.

Dari apa yang penulis kemukakan di atas, maka penulis akan menjabarkan permasalahan dan persoalan kedalam suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Tentang Ketentuan Hukum Kewarisan Adat Cina Yang Tidak Memberikan Hak Mewaris Bagi Anak Perempuan Berkaitan Dengan Asas Persamaan Kedudukam Di Depan Hukum”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang dari Hukum Adat Cina yang tidak memberi hak waris terhadap anak perempuan ?
2. Apakah dapat ditetapkan Pemberian Hibah bagi anak perempuan tunggal ?
3. Apakah Hukum Adat Cina yang tidak memberi hak mewaris bagi anak perempuan bertentangan dengan Asas Persamaan Hak ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui latar belakang dari Hukum Adat Cina yang tidak memberikan hak mewaris bagi anak perempuan.
2. Untuk mengetahui penerapan waris terhadap anak perempuan tunggal.
3. Untuk mengetahui Apakah Hukum Adat Cina yang tidak memberi hak mewaris bagi anak perempuan bertentangan dengan Asas Persamaan Hak.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Berdasarkan uraian di atas, maka hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Secara Teoritis:

Bagi akademis hasil ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam pembangunan ilmu Hukum tentang Hukum waris pada masyarakat Cina.

2. Secara praktisi;

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam upaya penyelesaian sengketa waris pada masyarakat Cina.

#### **E. KERANGKA TEORI**

Teori adalah istilah yang diperbincangkan dalam berbagai kalangan ketika mempertanyakan suatu masalah, baik dalam ranah ilmu pengetahuan maupun

dalam kehidupan sehari-hari.<sup>13</sup> Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan, yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui.

1. Teori Keadilan:

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan. Dia juga membagi teori keadilan menjadi 3 (tiga) :

a. Keadilan umum dan khusus:

Keadilan umum adalah keadilan yang muncul dalam hubungan sesama manusia. Keadilan khusus adalah bagian dari keadilan umum yang lebih mengkhususkan bahwa menjalin hubungan sesama manusia untuk menghindari tindakan saling merugikan.

b. Keadilan distributif dan korektif:

Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, uang, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proposional.

Keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi, dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal.

c. Keadilan politik:

---

<sup>13</sup> S.Praja, Juhaya, "Teori Hukum Dan Aplikasinya" , CV. Pustaka Setia , Bandung, cetakan 2, 2014., hlm. 1.

Keadilan politik lebih berfokus pada konstitusi dan aturan keadilan. Konsep keadilan politik dirumuskan “pemerintahan dibawah hokum yang adil”.<sup>14</sup>

## 2. Teori Hak Milik

Hak milik dalam pemikiran filosofi teori tentang hak terbentuk suatu pengertian, yaitu:

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Hak adalah kehendak bebas individu untuk menggunakan atau tidak haknya. Artinya pemegang hak dapat berbuat apa saja atas haknya, sehingga menurut teori kehendak, bahwa “diskresi” (wewenang bebas) individu sebagai ciri essensial dari konsep hak.<sup>15</sup> Menurut Roscoe Pound, ada empat tuntutan ekonomi manusia menguasai harta benda berkaitan dengan hak milik, yaitu:

- a. Tuntutan hidup memotivasi manusia menguasai harta benda, kekayaan alami;
- b. Tuntutan terhadap kebebasan industry dan kebebasan berkontrak atas hak milik perseorangan;
- c. Tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan atas usaha yang bernilai keuangan dalam kaitan dunia usaha; dan

---

<sup>14</sup>H.P. Pangabea, “Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia”, P.T. Alumni, Bandung, cetakan 1, 2014., hlm. 246.

<sup>15</sup>I Dewa Gede Atmadja, “Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis”, Setara Press, Malang, 2014., hlm.95.

d. Tuntutan adanya jaminan perlindungan hukum atas hak milik terhadap campurtangan orang lain yang mengganggu hubungan perekonomian.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam KUH-Perdata dalam Pasal 570 yang mengatur tentang hak milik yang didalilkan sebagai berikut:

*“Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi”<sup>17</sup>*

## **F. METODOLOGI PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif. Dengan perkataan lain kajian empiris mengkaji *law in action*. Kajian empiris dunianya adalah *das sein* (apa kenyataannya).<sup>18</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah pokok kajiannya adalah hukum

---

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

<sup>17</sup> Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>18</sup> Achmad Ali dan Wie Wie Heryani, “Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum”, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013

yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>19</sup> Penelitian Hukum Normatif-Empiris (*applied law research*) menggunakan studi kasus hukum empiris-normatif berupa produk perilaku hukum. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan umum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian Hukum Normatif-Empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya terdapat dua tahap kajian, yaitu

- a. Tahap Pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
- b. Tahap Kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patuh atau tidak. Karena penggunaan kedua tahapan

---

<sup>19</sup> R.A. Granita Ramadhani.2009. Analisis Aspek Legalitas Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus : Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi Short-Selling). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

tersebut, maka penelitian hukum normatif-empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.<sup>20</sup>

## **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (Statue Aproach), Pendekatan Lapangan (Field Aproach), dan Pendekatan Sejarah (Historical Aproach).

### **a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan**

Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan *beschikking/decrees*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.<sup>21</sup>

### **b. Pendekatan Lapangan**

Pendekatan Lapangan adalah kegiatan memeriksa dan menjaga antara konsistensi data, dengan memeriksa antara data yang satu dengan data yang lainnya, apakah data layak atau valid. Hal penting yang

---

<sup>20</sup> R.A. Granita Ramadhani., *Op.Cit.*,

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2011., hlm.

harus diperhatikan dalam tahap pemeriksaan validitas (validasi) ini antara lain adalah masalah perbedaan interpretasi dari pertanyaan yang diberikan dengan jawaban responden atau informan.<sup>22</sup>

### **c. Pendekatan Sejarah**

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Telaah demikian diperlukan oleh peneliti ketika peneliti memang ingin mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan kalau memang peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini.<sup>23</sup>

## **3. Jenis dan Sumber Data**

- a. Data Primer, adalah data yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara dan kuisisioner dari lapangan. Wawancara dilakukan terhadap narasumber yang terhubung dengan penelitian ini, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman dalam wawancara.

---

<sup>22</sup>Sekretariat Jendral DPR RI, Modul Perancangan Undang-Undang, Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2008., hlm. 34.

<sup>23</sup> M. Syamsudin, "Operasionalisasi Penelitian Hukum", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 59.

Dan dimungkinkan juga pertanyaan lain sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara untuk melengkapi analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:<sup>24</sup>

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan Hukum yang bersifat autoratif, yang berarti memiliki otoritas. Bahan-bahan Hukum primer terdiri dari perundang-undangan,<sup>25</sup> yaitu: Undang-Undang Dasar 1945

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang Hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus Hukum, jurnal-jurnal Hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>26</sup>

3) Bahan Hukum Tertier

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 107.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Jakarta, Kharisma Putra Utama, 2011., hlm.

<sup>26</sup>*Ibid.*

Bahan Hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan Hukum primer atau bahan Hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>27</sup>

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis di Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di Kelenteng Kwanahking di kota Palembang.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

##### **1. Metode Penelitian Lapangan**

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan secara purposive sampling (ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya).<sup>28</sup>

Sedangkan yang menjadi sumber dan responden dalam penelitian ini adalah :

- a. Pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia di Kota Palembang;
- b. Romo;
- c. Masyarakat Cina yang masih mempraktikan / memberlakukan Hukum adat Cina

##### **2. Metode Penelitian Kepustakaan**

---

<sup>27</sup> Zainuddin Ali., *Op. Cit.*, hlm. 106.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 107

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>29</sup>

## **6. Metode Analisis Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur Hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan Hukum yang menjadi objek kajian.<sup>30</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Untuk menarik kesimpulan, penulis menggunakan induktif. Proses berpikir induktif adalah pengambilan kesimpulan dimulai dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan dilapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta hasil pengamatan empiris disusun, diolah, dikaji untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.<sup>31</sup> Dengan suatu proses yang berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia, 2008., hlm. 112.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010., hlm. 10.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- A. Suriyaman Mustari Pide. 2014. *Hukum Adat Dahulukan , Kini, Dan Akan Datang*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Achmad Ali dan Wie Wie Heryani. 2013. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Albar Sentosa Subari. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. 2004. Palembang: Percetakan Universitas Sriwijaya.
- B. Ter Haar Bzn. 1980. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnja Paramitha.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bushar Muhammad. 1981. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- C. Dewi Wulansari. 2014. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Djaja S.Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Effendi Perangin. 2011. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Graffindo Persada.

- Elly M. setiadi, H. Kama A. Hakam, Ridwan Effendi. 2007. *Ilmu Sosial & Budaya Dasar Edisi Kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- H. Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Bandung: PT Refika Aditama.
- H. Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hidajat Z. M. 1977. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*. Bandung: TARSITO.
- I Dewa Gede Atmadja. 2014. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*. Malang: Setara Press.
- Iman Sudiyat. 2010. *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta, Liberty Yogyakarta.
- Koentjaraningrat. 2012. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M. Bakri. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia pada Era Reformasi*. Malang: Tim UB Press.
- Mohd. Idris Ramulyo. 1993. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panggabean. 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: P.T Alumni.
- R. Soepomo. 1989. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnja Paramitha.
- S. Praja, Juhaya. 2014. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Sekretariat Jendral DPR RI. 2008. Modul Perancangan Undang-Undang.

Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI.

Soerojo Wignjodipoero. 1983. *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Haji Masagung.

Soerojo Wingjodipoero. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:

PT Toko Gunung Agung.

Supomo. 1998. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Jakarta:

PT. Pradnya Paramita.

Surini Ahlan Sjarif. 1982. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*

(*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*). Jakarta: Ghalia Indonesia.

\_\_\_\_\_, Nurul Elmiyah. 2005. Hukum Kewarisan Perdata Barat

Pewarisan Menurut Undang-undang. Jakarta: Kencana Prenadamedia

Group.

Vasanti Puspa. 1996. *Kebudayaan Orang Cina Indonesia*, Djambatan. Jakarta.

Zanuddin Ali. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar

Grafika.

## **PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

## **JURNAL**

Isti Sulistyorini. 2008. *Pilihan Hukum Masyarakat Tionghoa Dalam Penyelesaian Pembagian Waris Di Pekalongan*. Pena Justitia Volume VII No. 13.

#### **SUMBER KARYA TULIS ILMIAH**

R.A. Granita Ramadhani. 2009. Analisis Aspek Legalitas Efek Short-Selling Pada Masa Krisis Keuangan. Skripsi. Jakarta : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Willy Yuberto Andrisma. 2007. Pembagian Harta Waris Dalam Adat Tionghoa di Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. *Tesis*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.